



P U T U S A N

Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **Drs. BOY JOHAN LALAMENTIK;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pramuka 10 Nomor 41

Lingkungan V Sario Kota Manado;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini diwakili oleh;

Nama : **VERRA ELLEN GETRUIDA**

LOGOR, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : **JALAN PRAMUKA 10 NOMOR 41**

**LINGKUNGAN V SARIO KOTA
MANADO;**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 05/Pen.Kis/2016/PTUN.Mdo tanggal
5 JUNI 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDNG** dahulu **PENGUGAT** ;

melawan:

I. Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

Tempat kedudukan: 17 Agustus Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. GLADI N.L. KAWATU, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
2. F. TAMBUNWUN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
3. J. TOMIGOLUNG, S.H., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
4. D. SONDAKH, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. S. TENDA, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro
Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;

Masing-masing Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sulawesi Utara;

6. JACK D. BUDIMAN S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara,
Alamat **KELURAHAN KINILOW I, KECAMATAN
TOMOHON UTARA, KOTA TOMOHON;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/433/2016 tanggal **17 MEI 2016;**
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT ;**

- II. - Nama : **Drs. PHILEP MORSE REGAR, MS;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Winangun Satu
Kota Manado;
Pekerjaan : Anggota Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II
INTERVENSI 1;**

- Nama : **ANDRE R.M. MONGDONG, S.Pd;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan
Karombasan Selatan Kecamatan
Wanea Kota Manado;
Pekerjaan : Anggota Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II
INTERVENSI 2;**

- Nama : **RAYMON PASLA, S.SOS;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Selatan
Lingkungan I RT. 001 Kecamatan
Wanea Kota Manado;
Pekerjaan : Anggota Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II
INTERVENSI 3;**

- Nama : **ISMAN MOMINTAN, S.H.;**

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Adampe Dolot Lingkungan I,
Kelurahan Mogolang Kecamatan
Kotamobagu Barat Kota
Kotamobagu;

Pekerjaan : Anggota Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 100/Pen/2017/PTTUN Mks. Perkara Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 3 Nopember 2016;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 3 Nopember 2016 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tentang tidak adanya Legal Standing atau Kepentingan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa Insidentil Penggugat yang bernama VERRA ELLEN GETRUIDA LOGOR,SH telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 Nopember 2016 dan telah ditandatangani Akta permohonan banding pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Oleh kuasa Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2016/PTUN Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 03 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani Kuasa Insidentil Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1)

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar permohonan banding penggugat tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai pihak Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 masing masing ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti bukti yang diajukan para pihak, dan kesimpulan para pihak, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing Penggugat, menyatakan sebagai berikut;

" bahwa sesuai dengan bukti T-2 menyebutkan bahwa pihak Tergugat telah membentuk tim seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi selanjutnya berdasarkan bukti T-3 dan T-4 Tim seleksi mengadakan seleksi/rekrutmen. Dan dilaksanakan seleksi administrasi dimana dalam seleksi tersebut pihak Penggugat telah mengikuti seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Daftar nama Pendaftar Seleksi Calon Anggota KIP Sulawesi Utara dan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KIP Sulawesi Utara Nomor serta Pengumuman dari tentang Hasil Seleksi tertulis Calon Anggota KIP Sulawesi Utara (vide bukti T-5, T-6 dan T-7). Namun pada tahap ujian wawancara pihak Penggugat tidak masuk dalam 10 besar peserta seleksi yang diadakan pada tanggal 21-22 Januari 2016 (vide bukti T-8, T-9);

Bahwa terhadap fakta telah terjadi seleksi/perekrutan Komisioner KIP Sulut Periode tahun 2016-2020 yang diikuti oleh Komisioner KIP Sulut periode tahun 2012-2016 termasuk pihak Penggugat menurut Pendapat Majelis Hakim dengan sendirinya pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya objek sengketa a quo yang merupakan tindak lanjut proses seleksi dari Tim Seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Periode 2016-2020;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar karena sesuai ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan;

1. Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan;
3. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Gubernur hanya dapat bertindak untuk menetapkan dan tidak diberi wewenang untuk merubah hasil dari nama nama yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 telah tepat dan benar maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tata usaha negara Manado telah tepat dan benar maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 3 Nopember 2016 haruslah dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikuatkan ditingkat banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 03 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2017 oleh kami KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. sebagai Hakim Ketua Majelis H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

1. H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

t.t.d.

2. H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Leges : Rp 3.000,00

4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp236.000,00

Perkara : ----- +

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

SARDAN NUR, SH.

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100/B/2017/PTTUN Mks."